

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh e-Filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, e-Filing sepertinya kurang berpengaruh di KPP Semarang Barat, dibuktikan dengan angka kepatuhan yang naik turun. Dapat dilihat dari tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9%, sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 80% menjadi 76%. Dari data yang diperoleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh.
2. Wajib Pajak cukup mengikuti tiga langkah mudah menggunakan fasilitas e-filing, di antaranya adalah melakukan permohonan aktivasi EFIN, melakukan registrasi secara mandiri di DJP Online, setelah itu melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing.
3. KPP Pratama Semarang Barat belum bisa memaksimalkan e-Filing dalam penyampaian SPT Tahunan, dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut :
 - a. Kendala secara umum
Ketidapkahaman masyarakat tentang ketentuan dan tatacara perpajakan melalui e-Filing beranggapan akan menyulitkan atau membuat mereka bingung, hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh KPP kepada Wajib Pajak.
 - b. Kendala ketika Registrasi sebagai Wajib Pajak e-Filing :
 1. Wajib Pajak kerap lupa password dan EFIN.
 2. Pendaftaran sebagai WP e-filing ketika server sedang mengalami gangguan sehingga menyulitkan WP untuk melaksanakan proses penggunaan e-filing.
 3. NPWP pernah didaftarkan, namun WP lupa atau WP tidak mengetahui (tahun sebelumnya sudah pernah didaftarkan oleh staf KPP/petugas pajak tempat WP bekerja) sehingga muncul notifikasi NPWP sudah terdaftar.

4. Kesalahan dalam pengetikan email sehingga email aktivasi sulit masuk ke email WP.
 5. Kesalahan input NPWP (biasanya salah memasukan kode wilayah 503=518) karena kode tersebut ganti secara otomatis dari KPP sehingga muncul notifikasi NPWP tidak terdaftar.
- c. Kendala ketika Menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing :
1. Kerap terjadi status SPT Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Hal tersebut dikarenakan nominal PTKP antara Bukti Potong dengan fasilitas e-filing berbeda. Bukti Potong masih menggunakan PTKP lama (Lebih Bayar).
 2. Daftar Pemotongan/Pemungutan dalam fasilitas e-filing tidak diisi dalam hal WP menggunakan formulir 1770S (Kurang Bayar).
 3. WP kesulitan dalam menginput penghasilan istri yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan NPWP menginduk suami. Seharusnya diinput ke bagian Penghasilan Final Penghasilan Istri dengan satu pemberi kerja, namun WP menginput data di bagian penghasilan lainnya atau bahkan terkadang WP tidak menginput data penghasilan istri karena kurang pemahannya akan kewajiban istri yang mempunyai NPWP sama dengan suami.
 4. WP kesulitan melaporkan SPT Tahunan karena WP bekerja sebagai PNS sekaligus mempunyai pekerjaan bebas, misalnya dokter yang membuka praktik sendiri. Oleh karena itu, WP perlu membuat e-SPT 1770 untuk dapat membuat file dengan format .csv yang nantinya akan di *upload* bersama dengan lampirannya melalui fasilitas e-filing.
 5. WP kesulitan membuat SPT ketika menginput tahun pajak (contoh : 2016) dengan status normal, namun terdapat notifikasi “SPT Pembetulan ke-0 sudah ada, silahkan klik Arsip untuk melihat SPT yang sudah ada dan klik Submit untuk melanjutkan SPT yang sudah tersimpan. Hal tersebut terjadi karena WP sebelumnya sudah pernah membuat SPT namun belum selesai proses pengiriman telah meng-klik tombol “selesai”, sehingga SPT yang dibuat akan tersimpan dalam menu Submit.

6. Ketika sudah meng-klik untuk mengambil kode verifikasi, ternyata WP lupa dengan email yang didaftarkan dahulu, sehingga tidak bisa mengirim SPT yang sudah terisi karena tidak bisa melihat kode verifikasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada beberapa pihak dalam penggunaan e-Filing agar lebih berjalan efektif dan efisien, antara lain :

1. KPP Pratama Semarang Barat yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik di bidang perpajakan dengan selalu melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku termasuk dalam memungut pajak menggunakan e-Filing. Namun alangkah lebih baik lagi apabila KPP Pratama Semarang Barat melakukan sosialisasi mengenai sistem e-Filing lebih maksimal lagi, tidak hanya ketika mendekati batas pelaporan SPT Tahunan. Kesiapan dan keahaman wajib pajak akan pengetahuan akan e-Filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Wajb Pajak diharapkan lebih peduli dan tanggungjawab terhadap kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- KPP Pratama Semarang Barat. *Laporan Kegiatan Tahunan 2016*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kementerian Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Internet

- Direktorat Jendral Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing*. Dari: <http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-01pj2014> diakses pada: 05 April 08.22 WIB.
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Dari: <http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-01pj2016>. diakses pada: 04 April 2017, Pukul: 08.22 WIB.
- Direktorat Jendral Pajak. *Leaflet e-Filing Tahun 2016*. Dari: www.pajak.go.id. Diakses pada: 23 April 2017, Pukul 10.34 WIB.
- “E-Filing”. <http://www.pajak.go.id/e-filing>. Diakses pada: 04 April 2017, Pukul: 09.42 WIB.